

**KAJIAN YURIDIS DAMPAK PUTUSAN PTUN JAKARTA
NOMOR : 96/G/2024/PTUN.JKT TENTANG
PENCABUTAN SERTIFIKAT HAK MILIK
NOMOR : 03152 / KEL. PALMERAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Tiara Sefira.S

NPM. 2110012111164

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

**KAJIAN YURIDIS DAMPAK PUTUSAN PTUN JAKARTA
NOMOR : 96/G/2024/PTUN. JKT TENTANG
PENCABUTAN SERTIFIKAT HAK MILIK
NOMOR : 03152 / KEL. PALMERAH**

**Tiara Sefira S¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²
Email : tiarasefira2016@gmail.com**

ABSTRAK

Keputusan Tata Usaha Negara dalam menjamin hak individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa TUN muncul akibat keputusan yang dikeluarkan BPN yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03152/Kel.Palmerah diterbitkan tanpa prosedur yang tepat sehingga tumpang tindih dan mengakibatkan penggugat mengalami kerugian. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1).Apa konsekuensi hukum pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/KEL. Palmerah dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor : 96/G/2024/PTUN.JKT? 2).Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 96/G/2024/PTUN.JKT tentang pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah?. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif, sumber data yang dipergunakan terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi dokumen, serta analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Konsekuensi hukum pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel.Palmerah dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor : 96/G/2024/PTUN.JKT yaitu: Pemulihan hak atas tanah, Ganti Rugi dan Rehabilitas dalam Peradilan Tata Usaha Negara 2) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan NOMOR:96/G/2024/PTUN.JKT tentang pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor:03152/Kel. Palmerah yaitu: Betentangan dengan Perundang-undangan, Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Kata kunci: *Pencabutan Sertifikat, PTUN, Kepastian Hukum.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula sholawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**KAJIAN YURIDIS DAMPAK PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR : 96/G/2024/PTUN.JKT TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 03152/KEL. PALMERAH**". Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H.**, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis

Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu, **Prof. Dr. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H,**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta Bapak **Hendriko Arizal, S.H.,M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H** yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara periode 2025-2029, Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H** yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung
6. Penguji I, Ibu **Nurbeti, S.H., M.H**, yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Penulis saat ujian seminar Proposal.
7. Penguji II, Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H.,M.H**, yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Penulis saat ujian seminar Proposal.
8. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan sehingga Penulis

memiliki kemampuan dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.

9. Ayahanda, Sefrijon S.T yang telah mendukung dan mendoakan Penulis didalam pembuatan skripsi ini menjadi yang terbaik dan Terimakasih kepada Ibunda, Delvi Velda Rasyid S.Pd yang telah mendoakan Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Abang Penulis Taufiq Labib S, dan kakak Penulis Putri Aliffyah Salsyabillah, S.Pd yang telah membantu dan menyemangati Penulis didalam pembuatan skripsi ini.
11. Rekan-rekan terdekat kontrakan 31 yaitu Nurhaida, Susanti, Nurmanjasari, Aida Restu Hidayah, Filza Kania dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan pemikiran dan dukungan demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Januari 2024

Penulis

Tiara Sefira S

NPM :2110012111164

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa TUN	11
1. Pengertian Sengketa TUN	11
2. Macam-Macam Sengketa TUN.....	12
3. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara	13
a. Kompetensi Relatif.....	13
b. Kompetensi Absolut	14
4. Karakteristik dan Asas-Asas PTUN.....	15
B. Tinjauan Umum tentang KTUN.....	17
1. Pengertian KTUN.....	17
2. Unsur-Unsur KTUN.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Sertifikat	19
1. Pengertian Sertifikat.....	19

2. Proses Pembatalan Sertifikat.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)	24
1. Pengertian BPN.....	24
2. Fungsi dan Wewenang BPN	28
E. Tinjauan Umum Tentang Dampak Putusan PTUN	30
1. Pengertian Dampak	30
2. Korelasi Dampak dalam Putusan PTUN.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Konsekuensi Hukum Pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel.Palmerah dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor: 96/G/2024/PTUN.JKT.....	33
B. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 96/G/2024/PTUN.JKT tentang pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah.....	37
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. KTUN dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum, sehingga penting memastikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku.¹ Ketidakpuasan terhadap KTUN sering menjadi dasar bagi warga negara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), guna mendapatkan keadilan atas keputusan yang dianggap merugikan pemilik tanah.

Asas-asas Pemerintah yang baik berperan menjamin transparansi dan akuntabilitas untuk pengambilan keputusan tata usaha Negara. Asas-asas pemerintah yang baik tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan pemerintah.

¹ I Gde Pantja Astawa, 2014, " Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata", *Jurnal Litigasi*, Volume 25, Nomor 2, hlm 23.

Tindakan pemerintah yang sesuai dengan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin hak-hak warga negara, dan mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sebaliknya, tindakan sewenang-wenang terjadi ketika pemerintah mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang jelas, melanggar hak individu, atau tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik ditengah pemerintah dan warga negara, serta sering kali berujung pada sengketa hukum. Sengketa Tata Usaha Negara muncul ketika individu atau badan hukum merasa dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam administrasi pemerintahan, serta memberikan perlindungan hukum bagi

masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah.²

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Selanjutnya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah akan diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah.³ Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Meskipun Sertifikasi sebagai bukti lengkap hak atas tanah, tetapi karena sistem pendaftaran Indonesia bersifat negatif dan bertendensi positif,⁴ keputusan tentang pemberian sertifikat dapat dibatalkan jika terjadi kekeliruan selama proses penerbitannya.

² Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara: “Mengetahui Lebih Dekat Tentang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)” <http://jdih.barito-utarakab.go.id/berita-baca/mengetahui-lebih-dekat-ptun-pengadilan-tata-usaha-negara>, diakses pada 5 November 2024.

³ Arifin Bur, Desi Apriani, 2017, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, *Uir Law Review*, Volume 01, Nomor 02, hlm 131

⁴ Giandiva Fahlika Erizal, 2023, “Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Yang Stelsel Negatif Bersendikan Positif Pada Objek Tanah Yang Telah Terdaftar Di Kantor Pertanahan”, *Jurnal Notarius*, Vol 2, No.1, hlm 145

Menurut Pasal 1 angka (14), Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Negara Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Penduduk Lainnya, pembatalan hak atas tanah berarti pembatalan keputusan tentang pemberian atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Kepala BPN memiliki wewenang untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah berdasarkan ketentuan diatas. Sertifikat adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang adanya suatu peristiwa tertentu.⁵

Pada kasus Putusan PTUN Nomor: 96/G/2024/PTUN.JKT dimana Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1130/Kel. Palmerah yang terletak di kecamatan Palmerah, kelurahan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, yang dikenal dengan nama Jl. Let. Jend. S. Parman, Seluas 10.805 m² tercatat atas nama PT. Unota Persadajaya. Hak guna bangunan terbit berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Nomor.1. 7115/01/03/IV/UM/90 tanggal 2 Januari 1990, perihal Permohonan SIPPT atas nama PT.Unota Persadajaya atas tanah yang terletak diwilayah Jakarta Barat luas 13.310 m² berdasarkan peta situasi No. 58/4537/1989 tanggal 7 Oktober 1989. Sisa dari luas HGB Penggugat yaitu 2505 m² diperuntukkan untuk

⁵ James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 197

sebagai rencana jalan. Yang kemudian rencana jalan tersebut terbit Sertifikat objek sengketa.

Tergugat dalam kasus ini yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta, yang menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah diterbitkan tanggal 1 April 2015, surat ukur Nomor : 00002/2014 tanggal 1 Desember 2014 seluas 90 m² atas nama (1) Arfan, (2) Noerhayati, (3) Sofian Affendi, (4) Djohansyah, (5) Syaiful Bahri, (6) Joni Junaedi.

Dalam hal ini Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum tentang letak tanah tersebut Penggugat mengajukan permohonan Pengukuran kembali dan Pengembalian batas Hak Guna Bangunan pada 20 Oktober 2022. Pada tanggal 13 November 2023 Tergugat memberikan surat tanggapan kepada Penggugat yang menyatakan bahwa setelah dilaksanakan pengolahan dan pemetaan data, diketahui Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1130/Palmerah tumpang tindih seluas 24 m² dibidang tanah hak milik Nomor :03152/Palmerah. Selanjutnya Penggugat menyampaikan keberatan pada tanggal 19 Februari 2024, namun tidak ditanggapi tergugat.

Dalam konteks ini, penggugat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan keputusan BPN yang dianggap merugikan. Proses hukum ini menjadi penting sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya.

Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 96/G/2024/PTUN.JKT mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah diterbitkan tanggal 1 April 2015, surat ukur Nomor 00002/2014 tanggal 01-12-2014 seluas 90 m² atas nama (1) Arfan, (2) Noerhayati, (3) Sofian Affendi, (4) Djohansyah, (5) Syaiful Bahri, (6) Joni Junaedi, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah.

Kasus ini tidak hanya memengaruhi nasib PT Unota Persadajaya, tetapi juga sebagai acuan bagi kasus-kasus serupa di akan datang. Putusan tersebut mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS DAMPAK PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR: 96/G/2024/PTUN.JKT TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 03152/KEL. PALMERAH ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa konsekuensi hukum pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor: 96/G/2024/PTUN.JKT ?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 96/G/2024/PTUN.JKT tentang pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa konsekuensi hukum pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor : 96/G/2024/PTUN.JKT
2. Untuk menganalisa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 96/G/2024/PTUN.JKT tentang pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03152/Kel. Palmerah

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif/yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan⁶.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, akan diperlukan adanya beberapa bahan hukum sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian ini yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁸.

Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm 35.

⁸ *Ibid*

- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
- 5) Putusan PTUN Jakarta Nomor : 96/G/2024/PTUN.JKT tentang Pencabutan Hak Milik Nomor : 03152/Kel.Palmerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan menjadi pelengkap bahan hukum primer atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum pendukung yang sesuai dengan permasalahannya berupa pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, data yang didapat dari buku-buku, artikel, jurnal, media masa baik cetak atau elektronik, makalah, dan hasil penelitian dan karya tulis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.⁹ Dengan cara menelusuri sumber-sumber data tertulis yaitu buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian di dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 96/G/2024/PTUN.JKT tentang pencabutan terhadap sertifikat hak milik Nomor : 03152/Kel.Palmerah.

⁹ Sutrisno Hadi, 1997, *Metode Research*, Andy Offset, Yogyakarta, hlm 9.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan secara kualitatif. Yang berarti mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka, atau dapat disebut juga dengan analisa kualitatif.¹⁰

¹⁰ Maiyestati, *op.cit*, hlm 81.